

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten
Lombok Utara Dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lombok Utara
Nomor : 910 / 423 /KLU/Tahun 2022
910 / 219 /Kep/DPRD-KLU/20212
Tanggal : 23 September 2022
Tentang : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan tindak lanjut dari kesepakatan terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara juga merupakan rancangan program dan kegiatan prioritas dengan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program/kegiatan/sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) baik untuk anggaran murni maupun perubahan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dibahas bersama-sama dengan DPRD untuk dapat mencapai kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan DPRD. Setelah adanya kesepakatan, maka Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan acuan bagi semua perangkat daerah dalam

menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2023 adalah sebagai acuan perencanaan operasional anggaran yang dituangkan dan dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran. Adapun tujuannya adalah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023.

1.3. LANDASAN PENYUSUNAN

Landasan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

23. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PMDN Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;
42. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 102);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 46);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 8);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 1);
50. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 51);
51. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 52);
52. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 53);
53. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 54);
54. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 55);
55. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 25);

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN, memuat uraian mengenai latar belakang penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), tujuan penyusunan PPAS, dan dasar hukum penyusunan PPAS.

Bab II : RENCANA PENERIMAAN DAERAH, memuat tentang Rencana penerimaan daerah berisikan tentang target pendapatan daerah dan rencana penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan penerimaan daerah dalam KUA.

Bab III : PRIORITAS BELANJA DAERAH, berisi Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi, Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dan Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja

Bab IV: PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN, Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan, Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang

dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

Bab V : RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH, berisikan target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Bab IV : PENUTUP

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Secara akumulatif pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 953,52 miliar rupiah lebih, adapun proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 diurai sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 160,61 miliar rupiah lebih, PAD tersebut terdiri dari pajak daerah sebesar 76,28 miliar rupiah lebih, retribusi daerah sebesar 7,58 miliar rupiah lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3,40 miliar rupiah lebih dan lain-ain PAD yang sah sebesar 73,34 miliar rupiah lebih.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan daerah dari pendapatan transfer diproyeksikan mencapai 788.64 miliar rupiah lebih. Pendapatan Transper terdiri dari transfer pusat sebesar 735.17 miliar rupiah lebih dan transfer antar daerah diproyeksikan sebesar 53,46 miliar rupiah lebih.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen pendapatan daerah berupa lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar 4,269 miliar rupiah.

Tabel 1 : Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Rancangan Anggaran TA. 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	
4,1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	160.616.591.237,00
4.1.01	Pajak Daerah	76.284.231.675,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.582.037.800,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.406.401.527,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	73.343.920.235,00
4,2	Pendapatan Transfer	788.643.004.147,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	735.176.855.094,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.466.149.053,00
4,3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.269.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.269.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan	-
	Jumlah Pendapatan	953.528.595.384,00

2. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan akan di anggarakan setelah adanya audit BPKP tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

URAIAN		PAGU APBD 2022
PEMBIAYAAN DAERAH		
1	Penerimaan Pembiayaan	0
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	0
b	Pencairan Dana Cadangan;	0
c	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	0
d	Penerimaan Pinjaman Daerah;	0
e	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah;	0
f	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0
g	Penerimaan Hibah air minum perktotaan dan Perdesaan dari Rembes Bangda terkait dengan SPM Air Minum	0
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.875.000.000,00
a	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;	0
b	Penyertaan modal daerah;	6.875.000.000,00
c	Pembentukan Dana Cadangan;	0
d	Pemberian Pinjaman Daerah;	0
e	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.	0
PEMBIAYAAN NETTO		(6.875.000.000,00)

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi, kebijakan ekonomi Kabupaten Lombok Utara terus berbenah dalam membangun daerah dari dampak bencana gempa bumi yang melanda tahun 2018 serta bencana non-alam Covid-19. Maka dengan semangat dari tema Musrenbang tahun ini “Pemuliham Ekonomi Untuk Lombok Utara Bangkit” dapat sebagai momentum tercapainya visi dan misi Kabupaten Lombok Utara yang lebih baik. Oleh sebab itu untuk mewujudkan hal tersebut seperti pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*pro growth, pro job, pro poor*) dan berkelanjutan (*pro environment*), perlu kiranya melakukan hal-hal prioritas dan strategis.

Prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang dituangkan dalam anggaran belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan dalam rangka mewujudkan secara bertahap sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan, selaras dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi serta pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19*, pembangunan ekonomi tahun 2023 yang diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi, secara rinci diuraikan sebagai berikut.

- a) Peningkatan Daya Beli
- b) Peningkatan Iklim Investasi
- c) Peningkatan Belanja Modal, Penyerapan dan Kualitas Belanja
- d) Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian

- e) Penumbuhkembangan Industri Pengolahan
- f) Pariwisata
- g) Pengembangan Koperasi dan UMKM
- h) Pembangunan Infrastruktur

Tabel 3. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pemerintah Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional

No	Isu Strategis / Permasalahan Mendesak Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional 2023	Prioritas Pembangunan Provinsi NTB 2023	Prioritas Pembangunan Daerah 2023	Tujuan SDGs	Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi NTB Tahun 2023	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	Strategi/Arah Kebijakan
1.	<p>1. Tata Kelola pemerintahan belum berjalan optimal.</p> <p>2. Belum ada keterhubungan data dari desa ke kecamatan dan OPD.</p> <p>3. Belum semua wilayah dapat menjangkau akses internet.</p>	<p>Prioritas Nasional 1: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.</p> <p>Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.</p>	<p>Prioritas 3: Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik</p> <p>Prioritas 10: Penguatan stabilitas ketentraman, ketertiban dan perlindungan</p>	<p>Prioritas 3 : Implementasi Reformasi Birokrasi</p> <p>Prioritas 13: Pelayanan Publik Yang Prima.</p>	<p>Tujuan 16: Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.</p>	<p>Tujuan: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah 2. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Meningkatkan Profesionalisme ASN 4. Meningkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan profesional. 4. Meningkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan ASN secara profesional dan proporsional serta mengoptimalkan peran tenaga-tenaga kontrak dengan meningkatkan honor tenaga kontrak minimal setara UMK sesuai jenjang pendidikan dan kompetensi. 2. Membuka akses informasi pembangunan seluas-luasnya

No	Isu Strategis / Permasalahan Mendesak Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional 2023	Prioritas Pembangunan Provinsi NTB 2023	Prioritas Pembangunan Daerah 2023	Tujuan SDGs	Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi NTB Tahun 2023	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	Strategi/Arah Kebijakan
			masyarakat.			a Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	ya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	melalui Kehumasan dan Media/Pers serta menyiapkan ruang bagi masyarakat untuk bertatap muka langsung dengan kepala daerah. 3. Membuat website yang dapat diakses oleh semua Dinas dan instansi 4. Lombok Utara satu data dan Satu Peta 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan professional

No	Isu Strategis / Permasalahan Mendesak Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional 2023	Prioritas Pembangunan Provinsi NTB 2023	Prioritas Pembangunan Daerah 2023	Tujuan SDGs	Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi NTB Tahun 2023	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	Strategi/Arah Kebijakan
								6. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel
2.	1. Ketimpangan wilayah dan pendapatan 2. Kualitas	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Sumber	Prioritas 4: Meningkatkan kualitas kesehatan	Prioritas 4: Peningkatan Kualitas kesehatan	Tujuan 3: Memastikan kehidupan yang sehat	<u>Tujuan:</u> Terwujudnya pengelolaan kesehatan	1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Peningkatan kualitas Guru/Pendidik (Diklat,

No	Isu Strategis / Permasalahan Mendesak Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional 2023	Prioritas Pembangunan Provinsi NTB 2023	Prioritas Pembangunan Daerah 2023	Tujuan SDGs	Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi NTB Tahun 2023	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	Strategi/Arah Kebijakan
	Pendidikan Tenaga Kerja yang masih rendah 3. Dibidang layanan Pendidikan dasar masih belum mencapai wajib belajar 12 tahun 4. Masih kurangnya partisipasi sekolah SMP dan kesinambungan Pendidikan 5. Usia Harapan Hidup (UHH) masih bisa ditingkatkan lagi.	Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.	Prioritas 5: Meningkatkan kualitas pendidikan.	Prioritas 5: Peningkatan Kualitas Pendidikan	dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia Tujuan 4: Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	untuk SDM yang berdaya saing <u>Sasaran:</u> Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat <u>Tujuan:</u> Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing <u>Sasaran:</u> Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan <u>Tujuan:</u> Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia) <u>Sasaran:</u>	2. Meningkatkan kesetaraan Gender 3. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	workshop, seminar, insentif guru teladan, pengiriman guru untuk magang ke sekolah favorit di luar KLU) Meningkatkan sarana prasarana penanganan bencana secara bertahap 2. Mengoptimalkan Beasiswa dan dana Alokasi pendidikan lainnya 3. Membangun minat dan bakat siswa sekolah dari bidang akademik dan non akademik 4. Mengembang

No	Isu Strategis / Permasalahan Mendesak Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional 2023	Prioritas Pembangunan Provinsi NTB 2023	Prioritas Pembangunan Daerah 2023	Tujuan SDGs	Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi NTB Tahun 2023	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	Strategi/Arah Kebijakan
						1. Meningkatkan Nilai Sosial 2. Budaya & Toleransi Masyarakat 3. Meningkatkan Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah 4. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat 5. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		kan satuan pendidikan aman bencana 5. Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak 6. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan baik SDM, sarana maupun prasarana termasuk membangun pustu-pustu didaerah yang jauh dari puskesmas 7. Pemerataan dan peningkatan kualitas

No	Isu Strategis / Permasalahan Mendesak Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional 2023	Prioritas Pembangunan Provinsi NTB 2023	Prioritas Pembangunan Daerah 2023	Tujuan SDGs	Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi NTB Tahun 2023	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	Strategi/Arah Kebijakan
								<p>layanan puskesmas dan pustu</p> <p>8. Menyediakan layanan Call center pelayanan kesehatan dengan meningkatkan peran ambulans desa</p> <p>9. Pemanfaatan Jamban Keluarga.</p> <p>10. Penguatan upaya promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak</p> <p>11. Pendampingan pola hidup sehat dengan</p>

No	Isu Strategis / Permasalahan Mendesak Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional 2023	Prioritas Pembangunan Provinsi NTB 2023	Prioritas Pembangunan Daerah 2023	Tujuan SDGs	Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi NTB Tahun 2023	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	Strategi/Arah Kebijakan
								penguatan kader posyandu
3.	1. Belum semua jalan kabupaten dalam kondisi baik 2. Wilayah yang belum terhubung 3. Kawasan Lombok Utara termasuk Kawasan yang rawan bencana. 4. Jumlah Desa yang mempunyai pengelolaan sampah TPS 5. Penanganan produksi sampah belum 100 persen 6. Masih banyak lahan produktif yang belum	Prioritas Nasional 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Prioritas Nasional 5: Memperkuat	Prioritas 1: Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Prioritas 2: Memperkuat infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Prioritas 1 : Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Gempa Bumi Serta Mitigasi Bencana Prioritas 2 : Pemenuhan Infrastruktur Dasar Prioritas 6 : Lombok Utara Bebas Sampah.	Tujuan 6: Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua Tujuan 7: Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh,	Tujuan: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana Sasaran: 1. Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Tujuan: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan Sasaran: 1. Meningkatkan pembangunan	1. Meningkatkan Ketahanan daerah dalam menghadapi bencana 2. Pemenuhan infrastruktur dasar 3. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan Kapasitas masyarakat dan sarana prasarana mitigasi Bencana 2. Pembangunan Jalan Alternatif (jalan lingkaran utara) dan Peningkatan status Jalan Guna menunjang Konektivitas antar Kecamatan, Desa dan Dusun 3. Meningkatkan pengawasan kualitas infrastruktur

No	Isu Strategis / Permasalahan Mendesak Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional 2023	Prioritas Pembangunan Provinsi NTB 2023	Prioritas Pembangunan Daerah 2023	Tujuan SDGs	Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi NTB Tahun 2023	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	Strategi/Arah Kebijakan
	<p>mendapatkan akses irigasi teknis</p> <p>7. Masih banyak Rumah Tangga miskin yang belum mendapatkan air bersih</p> <p>8. Masih banyak penduduk miskin yang belum mendapatkan akses sanitasi</p> <p>9. Masih belum tuntasnya pembangunan sarana perkantoran pasca gempa bumi</p> <p>10. Kualitas air sungai mengalami penurunan</p> <p>11. Belum semua warga memiliki rumah berkategori layak</p>	<p>Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.</p> <p>Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</p>	<p>Prioritas 6 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan</p>		<p>menggalakan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan membangun inovasi</p> <p>Tujuan 11: Membuat kota dan pemukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan</p> <p>Tujuan 13: Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya</p> <p>Tujuan 14: Mengkonservasi dan</p>	<p>infrastruktur wilayah.</p> <p>2. Meningkatkan konektivitas antar wilayah</p> <p>Tujuan: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan.</p> <p>Sasaran:</p> <p>1. Meningkatkan Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</p> <p>2. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan</p>		<p>yang dibangun melalui Tim Quality Control kualitas bangunan sehingga tahan dan aman dari gempa</p> <p>4. Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban, sarana, prasarana umum, dan infrastruktur penunjang perekonomian yang tahan Gempa</p> <p>5. Meningkatkan fasilitas air bersih di desa rawan kekeringan</p> <p>6. Mempercepat</p>

No	Isu Strategis / Permasalahan Mendesak Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional 2023	Prioritas Pembangunan Provinsi NTB 2023	Prioritas Pembangunan Daerah 2023	Tujuan SDGs	Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi NTB Tahun 2023	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	Strategi/Arah Kebijakan
					<p>memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan</p> <p>Tujuan 15: Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan</p>			<p>pembangunan gedung pemerintahan pasca bencana gempa bumi</p> <p>7. Optimalisasi pengelolaan sampah dari sumbernya</p> <p>8. Rehabilitasi vegetasi tutupan lahan dan vegetasi pantai</p>

No	Isu Strategis / Permasalahan Mendesak Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional 2023	Prioritas Pembangunan Provinsi NTB 2023	Prioritas Pembangunan Daerah 2023	Tujuan SDGs	Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi NTB Tahun 2023	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	Strategi/Arah Kebijakan
					membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati			
4.	1. Ketersediaan pangan utama menurun 2. Kapasitas dan kompetensi tenaga kerja masih rendah 3. Sektor UMKM belum mampu menjadi mesin pendorong pergerakan ekonomi lokal 4. Masih tingginya jumlah penduduk miskin.	Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 7: Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung Investasi. Prioritas 8: Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19. Prioritas 9:	Prioritas 8: Revitalisasi pasar tradisional dan mendorong tumbuhnya pasar-pasar desa sesuai kebutuhan. Prioritas 9: Revitalisasi pasar tradisional dan mendorong tumbuhnya pasar-pasar desa sesuai	Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Tujuan 8:	<u>Tujuan</u> Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas <u>Sasaran:</u> 1. Meningkatkan Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha) 2. Meningkatkan kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Aktivitas Perekonomian Daerah 2. Meningkatkan Penanaman Modal/investasi dan memperluas lapangan pekerjaan di Kab. Lombok Utara	1. Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, dukungan sarana prasarana, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia

No	Isu Strategis / Permasalahan Mendesak Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional 2023	Prioritas Pembangunan Provinsi NTB 2023	Prioritas Pembangunan Daerah 2023	Tujuan SDGs	Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi NTB Tahun 2023	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	Strategi/Arah Kebijakan
			Industrialisasi produk unggulan.	kebutuhan. Prioritas 10: Revitalisasi dan Pengembangan Pasar Tradisional Prioritas 11: Peningkatan Keterampilan Melalui Balai Latihan Kerja Prioritas 12: Pelayanan Publik Yang Prima	<p>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua.</p> <p>Tujuan 10: Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara.</p> <p>Tujuan 12: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.</p> <p>Tujuan 17: Memperkuat ukuran implementasi</p>	<p>3. Meningkatkan a jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin</p> <p>4. Meningkatkan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan</p> <p>5. Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin</p> <p>6. Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok</p> <p>7. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup</p>	<p>3. Meningkatkan sumber pendanaan daerah</p>	<p>2. Menyediakan jaminan sosial bagi Buruh Harian Lepas</p> <p>3. Optimalisasi Modal Bergulir Tanpa Bunga bagi UMKM</p> <p>4. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan dukungan IPTEK</p> <p>5. Meningkatkan kualitas kelembagaan, mempermudah pelayanan perizinan,</p>

No	Isu Strategis / Permasalahan Mendesak Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional 2023	Prioritas Pembangunan Provinsi NTB 2023	Prioritas Pembangunan Daerah 2023	Tujuan SDGs	Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi NTB Tahun 2023	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	Strategi/Arah Kebijakan
					dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan	<p><u>Tujuan:</u> Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan</p> <p><u>Sasaran:</u> 1. Meningkatkan daya saing pariwisata 2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah</p> <p><u>Tujuan:</u> Terwujudnya perindustrian yang unggul</p> <p><u>Sasaran:</u> 1. Meningkatkan daya saing industri 2. Menurunnya pengangguran terbuka</p>		<p>dukungan SDM yang dibutuhkan dan peningkatan akses pasar</p> <p>6. Melakukan inisiasi Pinjaman Daerah</p> <p>7. Memperkuat Sinergitas Perusahaan BUMN/BUMS/BUMD dalam pembangunan daerah.</p>

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Tahun 2023 yang hendak dicapai disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4. Prioritas Belanja Tahun Anggaran 2023, Sasaran Strategis dan Target Kinerja Yang Hendak Dicapai

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Lombok Utara

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Satuan	Target 2023	Nama Perangkat Daerah Koordinator	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai	62	Sekretariat Daerah/Asisten III/Bagian Organisasi	
			Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	65	Sekretariat Daerah/Asisten III/Bagian Organisasi	
				Hasil Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai	3,18	Sekretariat Daerah/Asisten I/Bagian Pemerintahan	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	83	Sekretariat Daerah/Asisten III/Bagian Organisasi

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Satuan	Target 2023	Nama Perangkat Daerah Koordinator
				Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,2	Sekretariat Daerah/Asisten III/Diskominf o
			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan profesional	Presentase Perangkat Daerah yang melakukan Pelayanan Publik Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	%	2	Sekretariat Daerah/Asisten I/Inspektorat
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Opini Pemeriksaan Oleh BPK	Opini	WTP	Sekretariat Daerah/Asisten I/Inspektorat
2	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia			Nilai	66,09	Sekretariat Daerah/Asisten I
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,3	Sekretariat Daerah/Asisten I/Dikbudpora

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Satuan	Target 2023	Nama Perangkat Daerah Koordinator
				Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,93	Sekretariat Daerah/Asisten I/Dikbudpora
			Meningkatnya kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	86,56	Sekretariat Daerah/Asisten I/Dinas Sosial
			Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,16	Sekretariat Daerah/Asisten I/Dikes
				Angka Kematian Ibu	Nilai	40,65 (2/4920*10000)	Sekretariat Daerah/Asisten I/Dikes
				Angka Kematian Bayi	Nilai	5,08 (25/4920*1000)	Sekretariat Daerah/Asisten I/Dikes
				Persentase Balita Stunting	%	31,90	Sekretariat Daerah/Asisten I/Dikes

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Satuan	Target 2023	Nama Perangkat Daerah Koordinator
3	Meningkatkan Ketangguhan terhadap Bencana	Penurunan Indeks Resiko Bencana			Nilai	102,68	Sekretariat Daerah/Asisten I/Dikes
			Meningkatkan Ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Peningkatan Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai	0,67	Sekretariat Daerah/Asisten I/BPBD
4	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Dasar			Nilai	75,17	Sekretariat Daerah/Asisten II/Dinas PUPR Perkim
			Pemenuhan infrastruktur dasar	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	73	Sekretariat Daerah/Asisten II/Dinas PUPR Perkim

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Satuan	Target 2023	Nama Perangkat Daerah Koordinator
				Cakupan air bersih aman	%	24,15	Sekretariat Daerah/Asisten II/Dinas PUPR Perkim
				Cakupan rumah layak huni	unit	81,86	Sekretariat Daerah/Asisten II/Dinas PUPR Perkim
				Persentase rumah tangga mengakses sarana sanitasi aman	%	8,96	Sekretariat Daerah/Asisten II/Dinas PUPR Perkim
				Persentase pembangunan gedung pemerintahan pasca bencana gempa bumi	%	15,38	Sekretariat Daerah/Asisten II/Dinas PUPR Perkim
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemeliharaan kelestariannya	Indeks Lingkungan Hidup			Nilai	65,92	Sekretariat Daerah/Asisten II/Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Satuan	Target 2023	Nama Perangkat Daerah Koordinator
			Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Nilai	43,03	Sekretariat Daerah/Asisten II/Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Tutupan Lahan	Nilai	57,36	Sekretariat Daerah/Asisten II/Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Udara	Nilai	91,81	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Jumlah sampah yang tertangani	%	58,29	Sekretariat Daerah/Asisten II/Dinas Lingkungan Hidup
6	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah			Nilai	2,5	Sekretariat Daerah/Asisten II/Kabag Perekonomian

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Satuan	Target 2023	Nama Perangkat Daerah Koordinator
			Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	%	24,99	Sekretariat Daerah/Asisten II/Kabag Perekonomian
				Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Rupiah (dalam Ribu)	9.510,98	Sekretariat Daerah/Asisten II/Kabag Perekonomian
				Cakupan Kepala Keluarga Miskin Yang Diintervensi Pemberdayaan Ekonomi	%	218	Sekretariat Daerah/Asisten II/Kabag Perekonomian
				Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Rupiah (dalam Juta Rupiah)	4684,8	Sekretariat Daerah/Asisten II/Kabag Perekonomian

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Satuan	Target 2023	Nama Perangkat Daerah Koordinator
			Meningkatkan Penanaman Modal/investasi dan memperluas lapangan pekerjaan di Kab. Lombok Utara	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Investasi	Miliar %	699,8 69,03	Sekretariat Daerah/Asisten III/Dinas Penanaman Modal PTSP dan naker
				Angka Pengangguran Terbuka	%	2,37	Sekretariat Daerah/Asisten II/Kabag Perekonomian
			Meningkatnya sumber pendanaan daerah	Proporsi PAD terhadap pendapatan	%	13,20	Sekretariat Daerah/Asisten III/Bapenda

Sumber : RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021-2026

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Belanja daerah pada tahun Anggaran 2023 diproyeksikan mencapai 946,65 miliar rupiah lebih terdiri dari belanja Operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara pada masing-masing urusan baik urusan wajib pelayanan dasar, wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur Kewilayahan dianggarkan sebesar 14.17 miliar rupiah lebih.
2. Unsur Pemerintahan Umum dianggarkan sebesar 10.77 miliar rupiah lebih.
3. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dianggarkan sebesar 59.02 miliar rupiah lebih.
4. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dianggarkan sebesar 6.65 miliar rupiah lebih.
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dianggarkan sebesar 202.05 miliar rupiah lebih.
6. Urusan Pemerintahan Pilihan dianggarkan sebesar 39.89 miliar rupiah lebih.
7. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dianggarkan sebesar 511,55 miliar rupiah lebih.
8. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dianggarkan sebesar 102.52 miliar rupiah lebih.

Adapun unsur – unsur tersebut diatas dapat diurai sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dianggarkan sebesar 193.41 miliar rupiah lebih.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar 197,88 miliar rupiah lebih.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang dianggarkan sebesar 82,65 miliar rupiah lebih.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar 3,72 miliar rupiah lebih.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar 26,67 miliar rupiah lebih.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dianggarkan sebesar 7,19 miliar rupiah lebih.
7. Urusan Pemerintahan Program Perencanaan Tenaga Kerja dianggarkan sebesar 1,21 miliar rupiah lebih.
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dianggarkan sebesar 2,41 miliar rupiah lebih.
9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dianggarkan sebesar 14,62 miliar rupiah lebih.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan sebesar 10,61 miliar rupiah lebih.
11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar 14.82 miliar rupiah lebih.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dianggarkan sebesar 9,54 miliar rupiah lebih.
13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dianggarkan sebesar 2.52 miliar rupiah lebih.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dianggarkan sebesar 6,51 miliar rupiah lebih.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dianggarkan sebesar 9,60 miliar rupiah lebih.
16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika dianggarkan sebesar 6,50 miliar rupiah lebih.
17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah dianggarkan sebesar 7,19 miliar rupiah lebih.
18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dianggarkan sebesar 5,26 miliar rupiah lebih.
19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga dianggarkan sebesar 3,15 miliar rupiah lebih.
20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dianggarkan sebesar 603.50 rupiah lebih.
21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dianggarkan sebesar 1,20 miliar rupiah lebih.
22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dianggarkan sebesar 2,19 miliar rupiah lebih.
23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dianggarkan sebesar 4,01 Miliar rupiah lebih.
24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dianggarkan sebesar 476,67 Juta Rupiah lebih.
25. Urusan Pemerintahan Bidang Kealauatan dan Perikanan sebesar 3,15 miliar rupiah lebih.
26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata sebesar 15,27 miliar rupiah lebih.
27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sebesar 12,27 miliar rupiah lebih.
28. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian sebesar 4,45 miliar rupiah lebih.
29. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan sebesar 4,71 miliar rupiah lebih.
30. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi sebesar 30,12 juta rupiah lebih.
31. Urusan Pemerintahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah 30,64 miliar rupiah lebih.

32. Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD sebesar 28,38 miliar rupiah lebih.
33. Urusan Pemerintah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang terdiri dari unsur Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan sebesar 202,05 miliar rupiah lebih.
34. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sebesar 6,65 miliar rupiah lebih.
35. Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan sebesar 14,17 miliar rupiah lebih.
36. Urusan Unsur Pemerintahan Umum sebesar 10,77 miliar rupiah lebih.

4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM/ KEGIATAN

Plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan selengkapnya disajikan pada lampiran.

Belanja Pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial merupakan komponen belanja operasi. Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai sebesar 350,11 miliar rupiah lebih, belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar 318,93 miliar rupiah lebih, belanja subsidi dianggarkan 700 juta rupiah, belanja hibah sebesar 6,95 miliar rupiah lebih. Belanja modal dianggarkan sebesar 136,63 miliar rupiah lebih yang terdiri dari belanja modal tanah dianggarkan sebesar 10,45 miliar rupiah lebih, belanja modal perlatan dan mesin dianggarkan sebesar 22,56 miliar rupiah lebih, belanja modal gedung dan bangunan dianggarkan sebesar 89,65 miliar rupiah lebih, belanja modal jalan jaringan dan irigasi dianggarkan sebesar 7,39 miliar rupiah lebih dan belanja modal aset tetap lainnya dianggarkan sebesar 6,57 miliar rupiah lebih. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar 4,26 miliar rupiah lebih, belanja transfer dianggarkan sebesar 129,05 miliar rupiah lebih terdiri

dari belanja bagi hasil yang dianggarkan sebesar 8,37 miliar rupiah lebih, belanja bantuan keuangan dianggarkan sebesar 120,67 miliar rupiah lebih.

Tabel 5 : Lampiran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

5	BELANJA	JUMLAH
5,1	BELANJA OPERASI	676.698.717.836,00
5.1.01	Belanja Pegawai	350.117.646.955,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.930.557.756,00
5.1.04	Belanja Subsidi	700.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	6.950.513.125,00
5,2	BELANJA MODAL	136.636.440.000,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.450.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.561.469.778,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89.659.891.044,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.392.801.178,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.572.278.000,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.265.250.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.265.250.000,00
5,4	BELANJA TRANSFER	129.053.187.548,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.376.626.948,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	120.676.560.600,00
	Jumlah Belanja	946.653.595.384,00

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pengeluaran pembiayaan terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu ketika proyeksi APBD surplus dan kebijakan pengeluaran pembiayaan ketika proyeksi APBD defisit. Untuk saat ini pemerintah daerah menganggarkan pengeluaran pembiayaan yang diperuntukan untuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai upaya peningkatan perekonomian rakyat di bidang perbankan, pelayanan kebutuhan pokok masyarakat di bidang air bersih serta peningkatan perekonomian di bidang lainnya yang dituangkan dalam pembiayaan pengeluaran daerah.

Tabel 6 : Pembiayaan Daerah

URAIAN		PROYEKSI APBD 2022
PEMBIAYAAN DAERAH		
1	Penerimaan Pembiayaan	0
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	0
b	Pencairan Dana Cadangan;	0
c	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	0
d	Penerimaan Pinjaman Daerah;	0
e	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah;	0
f	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0
g	Penerimaan Hibah air minum perktotaan dan Perdesaan dari Rembes Bangda terkait dengan SPM Air Minum	0
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.875.000.000,00
a	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;	
b	Penyertaan modal daerah;	6.875.000.000,00
c	Pembentukan Dana Cadangan;	
d	Pemberian Pinjaman Daerah;	
e	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.	
PEMBIAYAAN NETTO		(6.875.000.000,00)

BAB VI PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini dibuat sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

Tanjung, 23 September 2022

BUPATI LOMBOK UTARA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'DJOHAN SJAMSU', written over a horizontal line.

H. DJOHAN SJAMSU, SH